



PENGUNAAN APAR
(ALAT PEMADAM API RINGAN)

No. Dokumen
1588/039/2019

No. Revisi
01

Halaman
1/1

**STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL**

Tanggal terbit
28 Januari 2019

Ditetapkan
Direktur,


dr. Didik Haryanto
NIP. 19650510 200012 1 002

PENGERTIAN

Apar adalah Suatu alat yang berupa tabung yang di isi dengan media yang dapat mengatasi serta memadamkan kebakaran pada awal terjadinya api.

TUJUAN

1. Memadamkan api sehingga tidak semakin besar.
2. Mengisolasi oksigen sehingga mencegah terjadinya radikal bebas/penyebab reaksi berantai.

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Nomor 445/184/039/2019 tentang Pedoman Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.

**PROSEDUR
PELAKSANAAN**

1. Cabut PIN Pengaman
2. Arahka Nozel pada titik api
3. Remas Katub air
4. Ratakan kekanan dan kekiri pada pangkal api dengan jarak 2 Meter

UNIT TERKAIT

1. P2K3 (Panitia Penyelenggara Kesehatan Keselamatan dan Kerja)
2. Instalasi Rawat Inap
3. IPSRS